

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ibadah yang memiliki pahala yang cukup besar bagi seorang hamba karena dilaksanakan sekali seumur hidup dan diikat tali perjanjian suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai mempunyai niat membangun keluarga yang sakinah, harmonis dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang¹.

Maka dari itu perkawinan merupakan suatu cara yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dalam cakupan keluarga sebagai unit kecil kehidupan di dalam masyarakat. Dalam menciptakan suatu harmonisasi dalam perkawinan maka diadakanlah hukum perkawinan yang mengatur hubungan antar suami istri serta akibat yang akan ditimbulkan oleh ikatan perkawinan, hal ini diatur dalam “Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang mana suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sera tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kedua hal yang ada di Undang-undang ini adalah syarat yang mendasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Lanjut dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan lagi syaratsyarat perkawinan yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.²

perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Baik Undang-undang

¹ Moh. Hasan Januari, *Pengertian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). hal. 214

² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44.

³ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demimencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumahtangga.⁴

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupundi akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.⁵

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah SWT tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah SWT memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah SWT. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Firman Allah SWT dalam QS Al-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Perkawinan dimaksud untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam menempuh kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa, namun banyak juga

⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013). 150.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012), 13.

⁶ QS ar-Rum (30): 21. Departemen Agama RI Al-Qur”an dan terjemahnya (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), 392

perkawinan yang tidak sesuai dengan keinginan seseorang. Tentu hal-hal seperti pertengkaran dan perdebatan kecil akan menjadi bumbu dalam dunia pernikahan, namun jika pertengkaran itu terus berlanjut tanpa ada kata damai maka akan berakhir dengan perceraian.⁷

Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dilakukan di depan sidang. Dalam aspek “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perceraian dapat dilakukan oleh pasangan suami istri melalui persidangan. Artinya perceraian baru dianggap legal jika dilakukan di pengadilan, dan setiap putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Meskipun begitu perceraian merupakan hal yang dibenci dalam islam meskipun dibolehkan dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan keluar lainnya yang ditempuh oleh kedua pasangan suami dan istri.”⁸

Perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah istilah khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan pihak yang mengajukan cerai. Perkara cerai talak yang mengajukan gugatan ialah pihak suami, sedangkan cerai gugat yang mengajukan gugatan adakah pihak istri.⁹

Banyaknya perceraian dapat ditekan apabila calon pasangan yang akan menikah memiliki kesadaran tujuan hidup yang sama, kurangnya kesadaran untuk mempertahankan pernikahan maka akan berakhir dengan perceraian.¹⁰ Guna mempertahankan hubungan perkawinan, seyogyanya baik lelaki ataupun perempuan sudah memahami kondisi masing-masing baik secara fisik, psikis dan ekonomi.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya perceraian ialah dengan penyuluh agama dalam hal perkawinan. Penyuluh agama dalam hal perkawinan memberikan pandangan-pandangan mengenai menjalin hubungan suami istri yang baik dan seputar perkawinan¹¹. KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar

⁷ Hasmiah Hamid, Perceraian dan penanganannya, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 4, No.4,2018), Hal. 24

⁸ Ahmad Thorlabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal. 228

⁹ Ahmad Thorlabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal. 228

¹⁰ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,2002), Hal. 11

¹¹ Wildana Setia Warga Dinata, optimalisasi peran bp4 dalam rangka pembentukan keluarga Sakinah di Kabupaten Jember, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, no. 1, 2015, Hal. 80

bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah.¹² Pembinaan ini disebut kursus calon pengantin (suscatin).

Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapainya khususnya pasangan calon suami istri untuk membentuk keluarga sakinah. Dengan adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam, dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit.

Sejalan dengan hal tersebut di kecamatan Undaan menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun angka perceraian di Kecamatan Undaan sangatlah tinggi, sebagai berikut;¹³

Tabel 1.1 data jumlah perceraian di daerah Undaan Kudus

No.	Tahun	Jumlah Perceraian
1.	2021	259
2.	2022	378
3.	2023	439

Dalam penelitian di KUA Kecamatan Undaan peneliti membuktikan bahwa jumlah penyuluh agama di Kecamatan Undaan terbilang cukup banyak;

Tabel 1.2 data jumlah penyuluh agama di daerah Undaan Kudus

No.	Tahun	Jumlah Penyuluh Agama
1.	2021	14
2.	2022	20
3.	2023	23

Berdasarkan data tersebut, menjadi perhatian khusus bagi seksama untuk saling menjaga hubungan dalam dunia pernikahan guna tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti halnya perceraian.

¹² Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, 248.

¹³ Data Kasus Perceraian dari Pengadilan Agama Kudus

Dengan kalkulasi bahwa setiap tahun penyuluh agama bertambah, dengan harapan menekan angka perceraian di kecamatan undaan, terkhusus yang menjadi sorotan dari beberapa desa, seperti , Sambung dan Undaan Kidul.¹⁴ dan demi terciptanya hubungan yang harmonis perlulah Upaya, namun pada data tersebut ada yang perlu di benahi.

Berdasarkan uraian di atas baik regulasi tentang penyuluh agama maupun data perceraian yang sangat tinggi di kecamatan Undaan maka peneliti memutuskan menulis skripsi dengan skema **“PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN UNDAAN KUDUS”**

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan batasan dan ruang lingkup penelitian yang sesuai serta terarah maka telah ditetapkan fokus penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh agama di KUA untuk mengurangi angka perceraian karena mengingat data perceraian di daerah Undaan Kudus relative tinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan masalah pokok bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Undaan Kudus. Dari pokok masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa masalah, yakni :

1. Bagaimana Pelaksanaan penyuluhan agama dalam mencegah terjadinya perceraian ?
2. Bagaimana efektifitas penyuluh agama dalam mencegah angka perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan penyuluhan agama dalam mencegah terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui efektifitas penyuluh agama dalam mencegah angka perceraian.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya Bimbingan Hukum Keluarga Islam, selain itu dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan tambahan wawasan bagi pembaca terutama Mahasiswa, Remaja dan penuluh agam di unsur tatanan

¹⁴ Data dari KUA Kecamatan Undaan

kemasyarakatan mengenai pentingnya Penyuluh Agama Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah Kecamatan Undaan Kudus, sehingga tujuan pengurangan angka perceraiani dapat tercapai dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai pedoman dan pengembangan teori mengenai Penyuluh agama dalam mengurangi perceraian lebih signifikan
- Bagi Penyuluh Agama, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan menambah rujukan terkait tujuan yang sesuai penyuluh agama dalam.hal mengurangi perceraian.
- Bagi Warga Undaan Kudus, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai bahaya Perceraian.
- Bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penerapan Hukum Perkawinan terutama dalam fungsi penyuluh agama.

F. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka sistematika yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi kualitatif sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi,, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini terdiri dari gamabaran secara umum dari kelima bab yang saling berkaitan antar satu dengan lainnya. Dan kelima tersebut meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN.

Pada bab ini menjelaskan masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai Latar Belakang, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA.

Pada bab ini memuat uraian kajian teori yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam pembahasan peneliti tentang peran penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan kepada pasangan suami istri yang membutuhkan guna mencegah angka perceraian, perceraian, , penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti, dan kerangka berpikir yang berisikan tentang alur pembahasan dalam penelitian peneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN.

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini peneliti mengkaji tentang gambaran hasil penelitian mulai dari gambaran umum obyek penelitian tentang peran penyuluh agama, Kemudian mendeskripsikan data sesuai dengan rumusan masalah mengenai peran dan efektivitas penyuluh agama dalam mencegah angka perceraian. Setelah hasil pembahasan yang didapatkan oleh peneliti berupa data maka langkah selanjutnya dianalisis menjadi data dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjabarkan tentang simpulan hasil pembahasan skripsi, saran-saran untuk disampaikan kepada obyek peneliti atau bagi penelitian selanjutnya dan penutup

3. Bagian Akhir, berisi : Daftar Pustaka dan Lampiran

